

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Khulu'* adalah *thalaq* karena *khulu'* hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar *iwadh* untuk menebus dirinya sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Sedangkan Malik bin Anas mengatakan bahwa *khulu'* adalah *thalaq*, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak. Mâlik bin Anas menyatakan bahwa *thalaq* dalam *khulu'* sebagai *thalaq ba'in* Relevansi Imam Syafi'i dan Imam Malik menimbulkan konsekuensi yang berbeda, terdapat argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks kompilasi hukum Islam. dalam argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam kompilasi hukum islam. Berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan apabila *khulu'* dalam kaidah fiqih Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum

untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini, maka penulis ingin memberikan saran:

1. Kepada umat Muslim yang ingin menikah diharapkan mempersiapkan diri dan menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan perceraian.
2. Kepada keluarga Muslim yang mendapati dan mengalami permasalahan dalam hubungan rumah tangga maka diselesaikan secara baik dan bersabar karena menjalani peranan sebagai orang tua sangat sulit di satu sisi bekerja dan di satu sisi juga menjadi orang tua yang perannya sangat dibutuhkan terhadap perkembangan psikologis, kognitif, mental dan spritual dari anak.
3. Kepada pria agar menjadi seorang pemimpin yang menjalani kewajiban sebagai ayah bagi keluarganya sehingga dapat menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis.